



Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud

Ida Selviana Masruroh

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: idaselvii1310@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 12 Februari 2022; Disetujui: 23 Maret 2022; Dipublikasikan: 4 Juni 2022;

Keywords

Gender equality;
Balinese Women;
Amina Wadud's
view

Abstract

This study discusses the problem of the Position of Hindu society that distinguishes behavior between men and women regarding ethics, culture and morals. Balinese customary law is famous for its patrilineal family system and does not yet have gender equality which results in Balinese women experiencing role inequality. Inequality The roles experienced include the position of men in Bali higher than women, married Balinese women have an obligation in making a living. Seeing the above problems, it is necessary to conduct research with the aim that there is no longer any role inequality experienced by Balinese women and trigger gender equality. The method used is Qualitative Descriptive with an effort to liberate Balinese women in the shackles of entangling indigenous traditions. The study on Gender Equality, which was initiated by figures such as Amina Wadud, has resulted in a new understanding that Balinese women are not yet included in the category of gender equality. This is due to the implementation of Balinese customs itself both in economic and social terms.

Kata Kunci

Kesetaraan
Gender;
Perempuan Bali;
Pandangan
Amina Wadud;

Abstrak

Penelitian ini Mendiskusikan Persoalan Kedudukan masyarakat Hindu yang membedakan perilaku antara laki-laki dan perempuan menyangkut etika, budaya dan Moral. Hukum adat Bali yang terkenal dengan sistem Keluarga patrilineal dan belum memiliki kesetaraan gender yang mengakibatkan perempuan Bali mengalami ketimpangan peran. Ketimpangan Peran yang dialami antara lain kedudukan laki-laki di Bali lebih tinggi dibandingkan perempuan, Perempuan Bali yang sudah menikah mempunyai Kewajiban dalam mencari Nafkah. Melihat persoalan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan agar tidak ada lagi ketimpangan peran yang dialami oleh perempuan Bali dan mencetuskan kesetaraan Gender. Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif dengan upaya membebaskan perempuan Bali dalam belenggu tradisi adat yang menjerat. Kajian seputar Kesetaraan Gender yang digagas oleh tokoh seperti Amina Wadud ini menghasilkan pemahaman baru bahwa perempuan Bali belum termasuk kategori kesetaraan gender. Hal ini disebabkan pemberlakuan adat istiadat Bali itu sendiri baik dari segi ekonomi maupun sosial.

* Correspondensi Penulis: ✉ idaselvii1310@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 4(1), 104-115. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.6822>



Pendahuluan

Adat Bali yang terkenal dengan sistem kekeluargaan patrinal yang dimana pada sistem ini dapat memberi peluang dan bertumbuh kembangnya budaya partarkhi atau bisa kenal lebih dominan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini terlihat dari pemberlakuan hukum adat Bali yang masih belum memiliki kesetaraan gender walaupun perempuan Bali terdahulu tidak mengalami ketidakadilan gender karena bagi mereka memaknai perannya sebagai suatu kewajiban walaupun sebenarnya yang terjadi ketimpangan peran diantaranya perempuan pasca menikah wajib bekerja dibandingkan laki-laki, perempuan sebelum hamil tidak wajib dinikahi, dan kedudukan perempuan dimata keluarga lebih rendah dibandingkan laki-laki karena bagaimanapun perempuan akan ikut suaminya dan akan meninggalkan keluarganya berbeda dengan anak laki-laki Bali. Maka berakar dari permasalahan ini peneliti ingin mengkaitkan ketimpangan gender yang terjadi di Bali ini dengan gagasan pemikiran Amina Wadud.

Setiap individu dalam memandang kesetaraan dan keadilan gender mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, walaupun mempunyai latar belakang budaya yang sama. Jadi dalam pemahaman yang berbeda ini disebabkan oleh manusia itu sendiri, karena manusia adalah individu yang unik dan disebut *individual differences*. Individu ini memiliki berbagai faktor berbeda yang dapat mempengaruhi konsep berpikir dan menanggapi suatu pengalaman. Hal ini termasuk juga pengalaman terkait budaya Bali dihubungkan dengan makna terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Sebenarnya dalam ajaran agama Hindu yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali itu menyatakan bahwa perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan adat dengan agama dalam kebudayaan Bali. Sama halnya dengan tradisi atau adatlah yang diagamakan, bukan agama yang ditradisikan. Memang keduanya itu adalah dua hal

yang berbeda tetapi bersifat melengkapi. Idealnya adalah tradisi atau adatlah yang menyesuaikan dengan agama, bukan agama yang menyesuaikan dengan tradisi.

Bali sangat menarik untuk dikaji. Hal ini ditinjau dari aspek spiritual, budaya, adat istiadat, serta masyarakat yang sangat berhubungan dengan budayanya. Ditinjau dari aspek hubungan manusia mengkonstruksi sebuah budaya, masyarakat Bali menjunjung pemikiran-pemikiran yang Arif. Beberapa contoh kearifan lokal yang masih pekat dijunjung pada masyarakat Bali yaitu diantaranya konsep Menyama Braya, *tat twam ASI*, *salulung sabayan Taka*, dan *Tri Hita Karana*. Dalam hal ini masyarakat Bali sangat tentram dengan adanya kearifan lokal di tengah budayanya sendiri.

Walaupun Bali menjunjung kearifan lokal seperti itu, masyarakat Bali tidak jauh dari konflik internal. Konflik internal muncul dari komunitas Bali itu sendiri. Konflik yang paling klasik yaitu konflik Kasta.

Banyak orang Bali mengatakan bahwa di Bali yang ada hanyalah catur wacana, mereka tidak mengenal Kasta. Meskipun begitu, kontroversi yang berkelanjutan di Bali masih terjadi hingga saat ini. Menurut Bhagawan Dwija yang dikutip dalam jurnal oleh (Made Darmayanti, 2015) mengenai eksistensi kasta di Bali yang memiliki sifat negatif dan konflik ketika menjawab pertanyaan umat mengatakan bahwa, Konflik kasta yang masih kental sampai saat ini adalah konflik posisi perempuan terhadap kebutuhan seksualitasnya dalam menentukan pasangan hidup.

Perempuan Bali dalam menentukan pasangannya harus berdasarkan persetujuan laki-laki atau keluarga besarnya perempuan Bali sangat jarang diberikan kesempatan untuk memutuskan diri dalam menentukan pilihan hidupnya (Darmayanti, 2014).

Pembenaran gender dan feminisme sudah selayaknya diterapkan pada era saat ini. Upaya kesetaraan perempuan dengan laki-laki masih sulit untuk diciptakan apabila wacana publik selalu

dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang masih mengesampingkan gender dan masih mempunyai sifat fundamentalis. Doktrin agama masih belum beranjak mengenai pembahasan mengucilkan perempuan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Dalam dunia Islam dan Barat saat ini maraknya perbincangan mengenai perkembangan pemikiran Islam dalam menyikapi situasi kekinian. Dalam dunia Islam gender tidak terlepas dari pemahaman teks-teks agama sehingga menyebabkan munculnya tafsir bias gender yang mengartikan bahwa kaum perempuan menjadi objek subordinat, kambing hitam, dan dinomorduakan.

Dalam Islam masyarakat masih menganggap bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki derajat yang sama. Salah satu yang menyebabkan terkucilkan posisi perempuan yaitu provokatif penafsiran Alquran terhadap gender. Dalam Alquran terdapat pandangan tidak dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Sehingga masyarakat memandang perempuan tidak berhak membela diri, sebagai biang masalah keluarga, disudutkan terhadap problematika rumah tangga, tidak diakui sebagai manusia utuh, harus rela jika suami berpoligami, serta harus tunduk terhadap otoritas laki-laki.

Budaya Bali hampir sama dengan budaya Islam yang cenderung menganggap laki-laki dan wanita memiliki posisi yang berbeda. Posisi laki-laki lebih penting daripada posisi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bahwa perempuan memiliki status yang berbeda dengan laki-laki.

Aminah Wadud ingin memajukan peran perempuan dengan kesetaraan dalam relasi gender dan berprinsip pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam hal ini Wadud ingin menyelamatkan perempuan dari konservatisme pandangan masyarakat mengenai posisi perempuan yang memiliki posisi yang berbeda dengan laki-laki.

Aminah Wadud mengatakan masih banyaknya hal yang menyebabkan penafsiran fatal mengenai perempuan, kesalahan paradigma, budaya masyarakat, latar belakang penafsir kebanyakan dari pihak laki-laki. Untuk itu perempuan juga harus menafsirkan mengenai posisi perempuan yang berdasarkan persepsi, pemikiran mereka, dan pengalaman mereka. (Setyawan, 2017a)

Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai keadilan gender yaitu memposisikan perempuan dan laki-laki secara sejajar sehingga dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar dapat berkontribusi dalam hal apapun dan tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan Kesetaraan Gender Perempuan di Bali, dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan, 2017b) dalam hasil penelitian jurnalnya yang berjudul *Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga* yang menyatakan bahwa, Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika Amerika dalam menuntut keadilan gender. Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminisme Barat. Langkah metodologis interpretasi feminisme berdasar pada hal-hal berikut, yaitu: a) pengalaman atau pandangan perempuan, b) kerangka metodologis feminisme, c) penerapan metode kontekstualisasi historis, d) paradigma Tauhid. Hal-hal yang menjadi fokus kajian Gender dan Feminisme Amina Wadud dalam hukum keluarga, yaitu a) kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia, b) derajat dan fadhilah (derajat dan ketutamaan wanita), c) pandangan fungsional wanita di dunia, d) nushuz (gangguan keharmonisan perkawinan), e) problematika poligami, f) problematika perceraian, g) pembagian warisan dan persaksian bagi perempuan. (Setyawan, 2017a,)

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rahmawati, 2016, dalam jurnalnya yang berjudul *Perempaun Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)* menyatakan bahwa, Budaya Patrilineal yang mempengaruhi hukum adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan Bali. Kekeliruan untuk merefleksikan pemahaman akan konsep purusa dan pradana dalam wujud laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat sudah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan mengenai posisi perempuan Bali khususnya mengenai adat perkawinan. Dalam hal ini perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki. Perempuan Bali menganggap bahwa kerja adalah suatu persembahan sehingga harus dikerjakan secara ikhlas tanpa adanya ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan Bali tidak pernah merasa mengalami ketidakadilan terhadap gender sebab mengartikan setiap peran sebagai kewajiban meskipun sebenarnya perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya. (Rahmawati, 2016)

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Made Darmayanti, 2014, dalam jurnalnya yang berjudul *Seksualitas Perempuan Bali dalam Hegemoni Kasta: Kajian Kritik Sastra Feminis pada Dua Novel Karangan Oka Rusmini* menyatakan bahwa, Perempuan Bali secara seksualitas sangat didominasi oleh laki-laki Bali. Hal yang paling tampak adalah terbelenggunya perempuan Bali dalam menetapkan pilihannya dan menyampaikan pendapat-pendapatnya. Menyebabkan perempuan Bali melakukan gerakan perlawanan atau memberontak dari tradisi dominasi laki-laki (Darmayanti, 2014)

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafisah, 2019, dalam skripsinya yang berjudul *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender (Studi Penafsiran Adabi Ijtima'i dalam Tafsir Al-Misbah)* menjelaskan bahwa, Dalam diskursus kontroversi mengenai kesetaraan gender M.

Quraish Shihab tampil sebagai salah satu dari kelompok yang mempunyai pandangan bahwa penyebab adanya ketidakadilan gender adalah adanya berbagai macam riwayat (baik yang dinisbatkan kepada Nabi maupun kepada sahabat) dan yang beraneka ragam kaulitasnya (shahih, hasan, dan dha'if), keragaman motif para perawi baik yang positif maupun negatif, serta sikap tidak kritis ulama-ulama terhadap riwayat yang dihimpunnya.

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Sinthia Widiastuti dan IGN Putra Suryanata, 2020, dalam jurnalnya yang berjudul *Motivasi Kerja pada Perempuan Bali yang Sudah Menikah dalam Perspektif Work-Life Balance* menjelaskan bahwa, Perempuan yang sudah menikah pada awalnya hanya berperan pada sektor domestik yaitu menitik beratkan pada kodrat perempuan secara biologis yaitu mengurus rumah tangga. Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta pemenuhan kebutuhan mendorong perempuan untuk berperan pada sektor publik. Khususnya di Bali, yang kental akan adat dan istiadatnya ketika seorang perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah, sebagai ibu rumah tangga, dan bermasyarakat sehingga perempuan Bali menjalankan tiga peran (Widiastuti & Suryanata, 2020)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian oleh penulis ini akan memaparkan kesetaraan gender perempuan Bali menurut pandangan Amina Wadud, yang mana beliau menentang segala macam yang mendiskriminasi perempuan. Beliau menentang mengenai konsep budaya patriarki yang mana memandatkan kedudukan perempuan akan selalu lebih rendah daripada laki-laki. Begitupun dalam ajaran agama Hindu sebenarnya kedudukan perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Karena terdapat kesalahfahaman maka terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan

adat dengan agama dalam kebudayaan Bali. Sama halnya dengan tradisi atau adatlah yang diagamakan, bukan agama yang ditradisikan. Maka dalam hal ini diperlukan penafsir dari pihak perempuan, karena selama ini penafsir mayoritas adalah laki-laki. Amina Wadud berusaha untuk menafsirkan dari sudut perempuan agar tidak terdapat kesalahan arti dan dapat mencetuskan kesetaraan gender

Berbicara mengenai perempuan tidak akan pernah ada ujungnya sebab perempuan penting dalam kehidupan bahkan perempuan disebut sebagai perhiasan. Dalam setiap kehidupan manusia banyak kita temui peran perempuan tanpa mengecikan peran laki-laki. Banyak pula kita temui tentang keberhasilan yang diraih pemimpin besar karena adanya peran perempuan. Banyak juga ibu yang berhasil mendidik anaknya menjadi orang berprestasi. Namun terkadang masih juga banyaknya masyarakat yang memandang sebelah mata peran perempuan. Padahal Allah menciptakan manusia adalah setara. Hal inilah yang menjadi kontroversi yang berkembang sehingga banyak kaum feminis yang membahas peran perempuan yaitu mengenai kesetaraan gender. Berdasarkan uraian di atas serta kajian terdahulu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, penulis ingin melakukan pengkajian yang berjudul “Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud”.

Hal ini penting untuk dikaji, sebab kesetaraan gender bertujuan untuk dapat menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan, dan menghilangkan istilah ketimpangan peran.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Kualitatif deskriptif digunakan peneliti dengan tujuan dapat mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti

dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka (Anggito & Johan Setiawan, 2018,) dan dengan pendekatan sosial budaya dengan sumber data yang didominasi oleh penjelasan yang lebih deskriptif naratif dan cenderung mengabaikan data dalam bentuk kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Daerah Kuta Bali. Pengumpulan data menggunakan studi observasi dengan semi partisipan, yaitu dengan datang langsung ke tempat dengan catatan tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara dengan teknik Depth Interview, dan dokumentasi.

Penelitian ini memilih subyek berupa data primer dan data sekunder. Data primer mencakup: a) Perempuan, Bersuku Bali, dan beragama hindu. (Perempuan bali merupakan kaum yang kedudukannya secara adat istiadat dalam budaya bali berbentuk patriarki). b) Bertempat tinggal dan dibesarkan di bali (dapat mengetahui dan memahami bagaimana seluk beluk adat istiadat di Bali). c) Telah menikah dan memiliki anak, atau berkeuarga. Data sekunder mencakup: a) Ketua adat Agama Hindu. b) Laki-laki Bali yang sudah berkeuarga ataupun yang belum berkeuarga.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan pada tahap penulisan laporan. (Wijaya & Umrati, 2020, hlm. 155) Dalam pengolahan datanya sesuai dengan Model Miles and Huberman yaitu: a) Koleksi Data, Dalam pengumpulan data yang diperoleh peneliti diantaranya, Wawancara yang dilakukan kepada perempuan dan laki-laki Bali baik yang sudah menikah maupun belum menikah dan ketua adat. b) Reduksi Data, Dalam reduksi data peneliti memilih dan memilah data yang sekiranya penting untuk dijadikan data dengan mengelompokkan hasil wawancara dan mengelompokkan agar lebih mudah menyajikan data. c) Penyajian Data, Peneliti menggabungkan informasi tersebut

yang sudah di kelompokkan dengan cara membuat tabel dengan tujuan agar mudah dipahami. d) Kesimpulan, Pada kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara menyimpulkan apa yang sudah di kemukakan sebelumnya yang dapat menjawab rumusan masalah.

Hasil

Hasil penelitian memaparkan pokok pikiran mengenai kiprah perempuan baik di ranah rumah tangga atau di sektor publik tidak akan pernah hilang. Apalagi di era emansipasi perempuan dan Reformasi pasca Orde Baru. Hal ini disebabkan momentumnya dianggap tepat dalam menyelenggarakan perubahan di segala bidang baik itu dalam relasi gender. Istilah ketimpangan gender telah menjadi bahasa baku yang mempunyai arti berkaitan dengan kondisi perempuan yang tertinggal, terpuruk, ter subordinasi, dan arti lain yang sejenisnya. Alasan ini cukup logis karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki jumlah lebih besar dibanding jumlah laki-laki di seluruh dunia. Namun jumlah wanita yang berpartisipasi terutama di ranah sektor publik selalu berada jauh di bawah kaum laki-laki, khususnya pada ranah-ranah tertentu seperti ranah politik. Mengenai peran perempuan berada lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki adalah hal yang bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga hampir di seluruh dunia termasuk di negara-negara maju. Oleh sebab itu, berbagai kaum feminis menggunakan spirit emansipasi dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender secara kuantitatif bagi kaum perempuan, agar perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang sama baik di luar maupun di dalam rumah tangga.

Kegelisahan Aminah Wadud berawal dari fenomena marginalisasi mengenai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Qur'an sebagai pedoman yang bersifat universal tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu, latar belakang seseorang, dan jenis kelamin serta tidak membedakannya. Oleh karena itu Aminah Wadud

berupaya menghadirkan pandangan ayat yang neutral tentang gender. Kegelisahan tersebut yang mendorong Aminah Wadud untuk memajukan peran perempuan dalam kesetaraan gender dengan berprinsip pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Banyak hal yang menyebabkan salah penafsiran tentang perempuan yaitu seperti budaya masyarakat, kesalahpahaman paradigma, latar belakang para mufassir yang mayoritas dari kaum laki-laki. Oleh sebab itu ayat tentang perempuan seharusnya ditafsirkan sendiri oleh perempuan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemikiran mereka sendiri. Hal ini juga ditunjukkan oleh Aminah Wadud dalam *Quran and women*. (Huda, 2013)

Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai bentuk kata keadilan gender. Konsep kesetaraan gender yang dipersepsikan oleh kaum perempuan Bali dengan berdasarkan budaya Bali yang berbentuk patriarki. Kaum perempuan Bali dalam memandang konsep kesetaraan gender terhadap budaya patriarki Bali dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri atau biasa dinamakan sebagai faktor situasional. Faktor ini terdiri dari kebudayaan Bali, pola asuh orang tua, serta pendidikan. Sementara faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri atau yang biasa dinamakan sebagai faktor personal. Faktor internal mencakup sebuah persepsi, penilaian, sikap, kebutuhan, dukungan sosial, resistensi, penyesuaian diri, dan lain-lain. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi hasil pemaknaan perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan gender berdasarkan pandangan budaya patriarki Bali.

Kesetaraan gender ini merupakan sebuah bentuk agar tidak adanya ketidakadilan dan diskriminasi gender yang merupakan sebuah sistem dan susunan di mana laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Hasil kajian mengenai kesetaraan gender perempuan Bali menyatakan yaitu:

1. Dalam hal ini menyatakan bahwa budaya Bali secara khusus dan di Indonesia secara umum tidak terjadi permasalahan dalam bidang gender, apabila ada perbedaan terhadap sistem yang dikenakan pada kaum laki-laki dan perempuan dikarenakan sumber daya yang dimiliki pada laki-laki dan perempuan memang berbeda, sehingga apabila memperoleh perlakuan yang berbeda merupakan suatu yang wajar.
2. Kaum perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai sebuah kewajiban. Walaupun sebenarnya kaum perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai ketidakadilan gender jika kaum perempuan tidak menikmati Suatu kondisi tertentu yang dibebankan kepadanya.
3. Beban kerja yang dirasakan kaum perempuan Bali menjadi beban psikis yang tidak mampu diucapkan secara frontal karena pengaruh budaya dan kontrol sosial yang sangat kuat sehingga hanya bisa diterima walaupun dengan rasa berat hati.

Perempuan Bali yang telah menikah merasa bahwa peran mereka tidak hanya di sektor domestik seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suami, tetapi mereka juga mencari nafkah. Sebagai perempuan Bali berperan dalam berbagai kegiatan yaitu diantaranya menghadiri serta mengikuti kegiatan adat dan keagamaan seperti melakukan kewajiban di Pura atau tempat suci agama Hindu jika ada upacara keagamaan.

Desakan yang dirasakan oleh perempuan Bali yang sudah menikah untuk bekerja tidak terlepas dari adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan anak, serta membantu perekonomian keluarga. Adanya kesempatan bagi perempuan Bali yang sudah menikah untuk bekerja seperti mempunyai latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimilikinya, serta adanya dukungan dari suami juga merupakan suatu dorongan dari

luar diri bagi perempuan untuk bekerja. Terdapat perbedaan perempuan Bali yang bekerja sebelum dan setelah menikah yaitu ketika sudah menikah mereka harus mengurus anak dan suami terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Sementara bagi perempuan Bali yang belum menikah mereka ketika akan berangkat bekerja hanya mengurus diri sendiri.

Bagi perempuan Bali yang telah menikah harus menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hidup bermasyarakat dalam kegiatan adat yang sama-sama penting sehingga membutuhkan manajemen waktu yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perempuan Bali yang sudah menikah mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, adat istiadat, membantu mencari nafkah, dan lain-lain. Dalam hal ini perempuan Bali yang sudah menikah mempunyai tiga peran yaitu peran rumah tangga, peran ekonomi, dan peran adat istiadat.

Pembahasan

Kesetaraan gender merupakan upaya keadilan gender terhadap perempuan agar memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, karena Allah SWT. Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sama. Maka dari itu perlu adanya memperjuangkan kesetaraan gender melalui emansipasi perempuan.

Dalam penelitian jurnal ini ditemukan mengenai kesetaraan gender perempuan Bali yang memiliki sudut pandang yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Perempuan Bali tidak memperlakukan tentang ketidaksetaraan gender, karena mereka menganggap hal itu wajar. Sebab, sumber daya atau tenaga yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan berbeda, maka perlakuan yang didapat pun juga berbeda-beda.
2. Perempuan Bali tidak menganggap peran tersebut merupakan suatu kewajiban. Namun tentunya mereka juga merasa ketimpangan peran.

Ketidakadilan diartikan jika perempuan Bali tidak menikmati suatu kondisi yang dijalankan.

3. Perempuan Bali merasa berat hati menerima kondisi tersebut. Bahkan tidak jarang hal ini menjadi beban psikis yang dialami mereka dan tidak mampu untuk mengucapkan secara bebas karena pengaruh suatu budaya dan kontrol sosial yang sangat kuat di lingkungan sekitarnya.

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan beberapa tokoh emansipatoris yang dikutip dalam jurnal oleh (Albab, 2020) mengenai kesetaraan gender melalui emansipasi perempuan yaitu:

1. Amina Wadud muslim tidak setuju apabila terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sebab dalam sisi konteks dunia yang maju dan berkeadilan ini memerlukan perspektif yang lebih luas atau global, berarti bahwa tidak terbatas pada suatu konteks lokal saja.
2. Asghar Ali Engineer mengemukakan bahwa dalam kajian poligami perlu adanya pembacaan dengan tidak mengabaikan spirit yang mendasari ayat Al-Qur'an itu turun. Adapun Ayat tersebut berupa ayat normatif yang bersifat seharusnya dan ayat kontekstual yang bersifat nyata. Dengan itu terdapat perbedaan maksud teks apabila dibenturkan dengan historis teks dan kenyataan konteks sekarang. Pada zaman dahulu perempuan merasa terpuruk sehingga turun ayat poligami yang bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Sementara pada era sekarang perempuan sudah bisa berkembang sendiri mengikuti alur zaman.
3. Hasan Hanafi mengatakan bahwa baginya pemahaman mengenai pandangan pemikiran emansipatoris harus dibangun dari pengalamannya. Interpretasi juga harus diperoleh dari realitas dan problematika manusia. Konsep Asbabun Nuzul menjadi dasar penafsiran yang mendahulukan realitas keadaannya. Hal ini tentu jadikan Hasan Hanafi sangat menolak mengenai ketimpangan gender yang dulu marak (Albab, 2020)

Jadi dalam hal ini, kajian emansipasi perempuan menjadi tolak ukur atas kebebasan membangun persepsi Individual. Pemikiran yang kritis akan membentuk Nalar emansipatoris, sehingga diperlukan suatu kajian kritis yang manusiawi dengan mendahulukan konteks atau problematika manusia.

Permasalahan yang terjadi ini adalah adanya ketidaksesuaian pelaksanaan adat dengan agama kebudayaan Bali. Mereka justru tradisilah yang diagamakan, bukan agama yang ditradisikan. Padahal agama Hindu menyatakan perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Seharusnya tradisi yang harus menyesuaikan adat, sehingga tidak ada lagi ketidaksetaraan gender.

Pada masa Covid-19 yang lalu, perempuan Bali yang berkedudukan sebagai istri pariwisata yang terkena dampaknya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya ketahanan perekonomian keluarga. Mereka berupaya untuk menciptakan kreativitas pada sektor publik untuk membantu mempertahankan ekonomi keluarga tanpa meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya pada ranah domestik. Hal ini dilakukan melalui usaha dagang, sehingga tidak perlu meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, berarti bahwa mereka memiliki posisi berperan ganda. Posisi ini tetap menjunjung tinggi budaya patriarki pada masyarakat Bali itu sendiri.

Hal ini sependapat dengan pernyataan (Susilowati, 2020) yang dikutip dalam jurnal oleh Arni Darmayanti dan Gede Budarsa yang menyatakan bahwa, perempuan Indonesia harusnya tampil sebagai penunjang dalam upaya ketahanan ekonomi keluarga melalui berbagai aktivitasnya baik di ranah domestik maupun publik. Strategi para istri yang memiliki suami seorang pariwisata Bali di atas menunjukkan bukti keikutsertaan perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga dalam situasi pandemi (Darmayanti & Budarsa, 2021)

Gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dilihat pada segi pe-

rilaku, fungsi, dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh budaya masyarakat dimana ia berada, atau konsep yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya bahkan moral etika dan seni.

Gender dibedakan dengan istilah jenis kelamin. Pentingnya pemahaman dan pembedaan dalam rangka melakukan analisis tentang memahami berbagai persoalan arti tentang ketidakadilan sosial khususnya yang memihak pada kaum perempuan. Keadilan gender sebenarnya sudah ada tetapi hakekat keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu dalam pelaksanaannya seringkali mengalami distorsi.

Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya suatu hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahma*) di lingkungan keluarga. Hubungan anatar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. (Hamka, 2015)

Allah menciptakan manusia baik itu laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara yaitu sebagai hamba-Nya. Tetapi dalam pandangan masyarakat masih banyak yang memandang posisi perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki sehingga tidak adanya kesempatan untuk berpendapat dan selalu dikucilkan. Dalam Alquran menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini banyaknya mufassir dari kaum laki-laki yang salah mengartikan tentang kandungan ayat tersebut, sehingga mereka mendoktrin bahwa perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki.

Pemberlakuan hukum adat Bali yang masih belum mempunyai kesetaraan gender meskipun perempuan Bali dulu tidak mengalami ketidakadilan gender karena bagi mereka peran-peran tersebut merupakan suatu kewajiban, walaupun jika dilihat sebenarnya telah terjadi ketimpangan peran. Sebagai contoh perempuan setelah menikah wajib bekerja dibanding laki-laki, perempuan tidak wajib dinikahi sebelum hamil, dan posisi perempuan di mata keluarga lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan bagaimanapun perempuan akan ikut suami dan akan meninggalkan keluarganya, berbeda dengan anak laki-laki Bali.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugara, 2020) yang menyatakan bahwa, pada dasarnya semua orang harus sadar dan sepakat mengenai perempuan dan laki-laki berbeda dalam sisi kodrat yang telah diberikan Allah. Tetapi kesetaraan gender di sini bukan hanya melihat pada sisi kodrat antara keduanya, melainkan lebih terfokus pada peranan dan fungsi laki-laki dan perempuan yang ada dan dibuat oleh budaya masyarakat. Hal ini terbukti pada realita kehidupan sehari-hari telah terjadi perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan perbedaan status sosial di masyarakat. Laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan melalui konstruksi sosial, namun perempuan juga mampu melaksanakan berbagai peran sosial tersebut. Maka dari itu gerakan kesetaraan gender ingin menyempatkan perbedaan konstruksi sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang berada di tengah budaya masyarakat Indonesia khususnya budaya Bali (Sugara, 2020) Menurut (Surpha, 2006) yang dikutip dalam jurnal oleh (Rahmawati, 2016) menyatakan bahwa, Masyarakat Bali mempunyai pandangan hidup yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Bali itu sendiri dan agama Hindu. Pandangan hidup itu diartikan sebuah konsep dasar mengenai kehidupan yang didambakan dari pikiran mendalam mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Namun, realitanya, penerapan hukum

adat Bali masih sangat kontras dengan adanya ketidaksetaraan gender. Hal ini karena pengaruh yang besar dari budaya patriarki. Menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Budaya ini masih memandang rendah perempuan (Rahmawati, 2016)

Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan adat istiadat Bali yang mengatur kehidupan masyarakat Bali itu sendiri dan belum mencerminkan kesetaraan gender. Perempuan Bali apabila sudah menikah maka menjadi hak milik laki-laki sepenuhnya tanpa adanya perdebatan. Sejak masih kecil perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi keluarga orang lain. Begitu juga halnya dengan pembagian warisan, jika perempuan sudah menikah maka akan dihapus dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Begitu juga warisan dari pihak laki-laki sepenuhnya akan menjadi milik suami yang nantinya diwariskan kepada anak laki-laki dalam keluarganya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Holleman dan Koentharaningrat dalam (Sudarta, 2006) yang dikutip dalam jurnal oleh (Rahmawati, 2016) menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yaitu:

1. Hubungan kekerabatan diperhitungkan dari garis keturunan ayah dan anak menjadi hak ayah.
2. Harta kekayaan keluarga diwariskan melalui garis laki-laki.
3. Pengantin baru bertempat tinggal di kediaman laki-laki.
4. Laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Perempuan dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda. (Rahmawati, 2016, hlm. 63)

Hal ini sejalan dengan pemikiran Amina Wadud yang dikutip dalam skripsi oleh (Khairunnisa, 2019) yang menyatakan bahwa Amina Wadud berniat untuk membangkitkan kembali peran

perempuan dengan kesetaraan gender sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Aminah Wadud merupakan salah satu feminis yang menerapkan kesetaraan gender dengan menafsirkan ulang ayat yang dianggap merugikan seorang perempuan dan penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan. Wadud memandang kaum perempuan adalah makhluk yang utuh. Beliau menolak budaya patriarki terhadap kaum perempuan. Karena menurutnya ketimpangan gender tersebut merupakan penafsiran Alquran yang didominasi oleh budaya patriarki yaitu budaya yang menyebabkan adanya penindasan terhadap kaum perempuan.

Dalam hal ini Amina Wadud lebih mengacu pada metode feminis di mana penafsiran ayat-ayat Alquran dengan melihat latar belakang sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, serta latar belakang para mufassir yang berpengaruh terhadap hasil penafsirannya. Metode ini mayoritas digunakan oleh feminis Islam. Bagi mereka kesadaran terjadinya penindasan terhadap perempuan atau disebut dengan budaya patriarki merupakan persoalan yang menjadi boomerang bagi perempuan. Hal ini yang menjadikan akar permasalahan mesofinis yang berarti kebencian terhadap perempuan dan cenderung mendeskriminasi seorang perempuan. (Khairunnisa, 2019).

Amina Wadud berupaya untuk memajukan posisi perempuan agar tidak lagi terjadi peristiwa diskriminasi terhadap perempuan dan ketimpangan gender, yaitu dengan cara penafsiran ulang mengenai ayat-ayat kesetaraan gender yang umumnya mayoritas ditafsirkan oleh seorang laki-laki. Sehingga menyebabkan ketidakadilan gender.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Pambayun, 2021) yang menjelaskan tentang ketidakadilan gender timbul dalam bentuk:

1. Stereotype, yaitu penandaan yang seringkali bersifat negatif dan melahirkan ketidakadilan. Contohnya perempuan sering digambarkan emosional, mudah menangis, lemah, tidak rasional. Hal ini yang menjadikan perempuan

dianggap lemah dan diposisikan pada domestik dengan identik masak, mencuci, dan melayani suami.

2. Kekerasan, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan posisi atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi karena konstruksi peran yang telah mendarah daging sesuai budaya patriarki yang menempatkan perempuan memiliki posisi yang lebih rendah. Contohnya eksploitasi perempuan, pemerksaan, pengabaian hak-hak reproduksi, dan sebagainya.
3. Marginalisasi, pemikiran terhadap kaum perempuan disebabkan oleh banyak hal yaitu berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, adat budaya dan lain-lain. Bentuk nyata dalam hal ini yaitu lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Sehingga menyebabkan perempuan menjadi kelompok miskin karena pemikiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.
4. Subordinasi penomorduaan, hal ini mengakibatkan perempuan sulit mengakses posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.
5. Beban kerja, terdapat pandangan bahwa perempuan mempunyai sifat rajin dan tidak cocok menjadi kepala keluarga sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Hal ini menyebabkan bagi perempuan dari keluarga kurang mampu selain memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencaharian tambahan keluarga dan menjadikan perempuan harus bekerja lebih ekstra untuk mengerjakan kedua beban yang diembannya. (Wahab & Pambayun, 2021)

Jadi Amina Wadud memandang laki-laki dan perempuan mempunyai peran masing-masing individu dalam bermasyarakat yang menunjukkan kelebihan tersendiri, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya keadilan gender.

Hasil penelitian ini membawa beberapa konsep yaitu untuk mencetuskan kesetaraan gender, untuk membasmi ketimpangan peran gender, untuk memiliki hak dan keberanian bagi kaum perempuan dalam berpendapat, untuk dapat berpartisipasi baik dalam ranah sektor publik maupun sosial.

Kesimpulan

Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai bentuk kata keadilan gender. Konsep kesetaraan gender yang dipersepsikan oleh kaum perempuan Bali dengan berdasarkan budaya Bali yang berbentuk patriarki. Kaum perempuan Bali dalam memandang konsep kesetaraan gender terhadap budaya patriarki Bali dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri atau biasa dinamakan sebagai faktor situasional. Faktor ini terdiri dari kebudayaan Bali, pola asuh orang tua, serta pendidikan. Sementara faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri atau yang biasa dinamakan sebagai faktor personal. Faktor internal mencakup sebuah persepsi, penilaian, sikap, kebutuhan, dukungan sosial, resistensi, penyesuaian diri, dan lain-lain. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi hasil pemaknaan perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan gender berdasarkan pandangan budaya patriarki Bali.

Amina Wadud memandang bahwa perempuan Bali belum termasuk kategori kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan adat istiadat Bali yang mengatur kehidupan masyarakat Bali itu sendiri dan belum mencerminkan kesetaraan gender. Perempuan Bali apabila sudah menikah maka menjadi hak milik laki-laki sepenuhnya tanpa adanya perdebatan. Sejak masih kecil perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi keluarga orang lain. Begitu juga halnya dengan pembagian warisan, jika perempuan sudah menikah maka akan dihapus dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Be-

gitu juga warisan dari pihak laki-laki sepenuhnya akan menjadi milik suami yang nantinya diwariskan kepada anak laki-laki dalam keluarganya.

Amina Wadud berniat untuk membangkitkan kembali peran perempuan dengan kesetaraan gender sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Aminah wadud merupakan salah satu feminis yang menerapkan kesetaraan gender dengan menafsirkan ulang ayat yang dianggap merugikan seorang perempuan dan penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan. Wadud memandang kaum perempuan adalah makhluk yang utuh. Beliau menolak budaya patriarki terhadap kaum perempuan. Karena menurutnya ketimpangan gender tersebut merupakan penafsiran Alquran yang didominasi oleh budaya patriarki yaitu budaya yang menyebabkan adanya penindasan terhadap kaum perempuan.

Daftar Pustaka

- Albab, M. U. (2020). "Konsep Emansipatoris dalam Kajian Gender (Analisis Teori Subyektivisme)." *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman*, Vol. 3(2), 147-148.
- Anggito, A. & Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Darmayanti, A. & Gede Budarsa. (2021). "Peran Ganda Perempuan Bali di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 8(1), 9.
- Darmayanti, I. A. M. (2014). "Seksualitas Perempuan Bali dalam Hegemoni Kasta: Kajian Kritik Sastra Feminis pada Dua Novel Karangan Oka Rusmini." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3(2), 485-486.
- Hamka, I. H. (2015). "Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Naskah Lagaligo (Studi Naskah Lontran Bugis Luwu dan Hukum Islam)." [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Huda, S. (2013). "Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud." *Jurnal Urwatul Wutsqo*, Vol. 2(2), 4.
- Khairunnisa, F. N. (2019). "Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama," [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Made Darmayanti, I. A. (2015). *Seksualitas Perempuan Bali dalam Hegemoni Kasta: Kajian Kritik Sastra Feminis pada Dua Novel Karangan Oka Rusmini*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4472>
- Rahmawati, N. N. (2016). "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)." *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1(1), 63.
- Setyawan, C. E. (2017a). "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga." *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2(1), 71-73.
- Setyawan, C. E. (2017b). *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*. 3(1), 22.
- Sugara, R. (2020). "Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab, dan Siti Baroroh)." [Skripsi]. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Wahab, A. J. & Ellys Lestari Pambayun. (2021). "Teori Tafsir dengan Pendekatan Gender (Studi Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21(02), 5-6.
- Widiastuti, N. W. S. & IGN Putra Suryanata. (2020). "Motivasi Kerja pada Perempuan Bali yang Sudah Menikah dalam Perspektif Work-Life Balance." *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17(1), 89.
- Wijaya, H. & Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.